



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 70 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PASURUAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASURUAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASURUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.
7. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
9. Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Penyelenggara DPMPSTP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

13. Unit PTSP adalah unit yang melekat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.
14. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Bupati / Wali Kota, bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPSTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang menjadi kewenangannya.

### Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.

## BAB III

### PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN

### Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan

pelayanan kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi:

- a. Perizinan Berusaha berbasis risiko ber KBLI;
  - b. Perizinan berusaha Non KBLI;
  - c. Perizinan Non berusaha Non KBLI dan
  - d. Non Perizinan.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (4) Perizinan berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (5) Perizinan Non berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (6) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (7) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundangan dan apabila terjadi gangguan sistem maka penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan secara non elektronik sampai dengan gangguan sistem terselesaikan.

#### Pasal 5

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

### BAB IV KEWAJIBAN

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:

- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang baik yang pada saat dan pasca diterbitkan;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 126) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 12 April 2022  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 12 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 70

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 76 TAHUN 2022

TANGGAL : 12 APRIL 2022

JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN  
KEPADA KEPALA DPMPTSP

## A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI

No.	Sektor	Bidang Usaha			Risiko		Perizinan Usaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter	
		KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Parameter Risiko						Tingkat Risiko
					Skala usaha	Luas Lahan					
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
2.	Industri Pengolahan	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
3.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
4.	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
5.	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
6.	Pengangkutan dan Pergudangan	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									

No.	Sektor	Bidang Usaha			Risiko		Perizinan Usaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter	
		KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Parameter Risiko						Tingkat Risiko
					Skala usaha	Luas Lahan					
7.	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
8.	Informasi Dan Komunikasi	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
9.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
10.	Real Estat	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
11.	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
12.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan,	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
13.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									

No.	Sektor	Bidang Usaha			Risiko		Perizinan Usaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter	
		KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Parameter Risiko						Tingkat Risiko
					Skala usaha	Luas Lahan					
14.	Pendidikan	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
15	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
16.	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
17.	Aktivitas Jasa Lainnya	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									
18.	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan	Sesuai kewenangan Bupati berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan yang tercantum dalam sistem di OSS RBA									

## B. PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI

No	Sektor	Jenis Perizinan Non Berusaha Non KBLI
1.	Peternakan	1. Surat Izin Praktek Dokter Hewan (SIP-Drh)
		2. Surat Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner (SIPP-JMV)
2.	PUPR	1. Izin Reklame
		2. Izin pemakaian tanah negara atau irigasi
		3. Izin perubahan aliran
3.	Kesehatan	1. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medis (SIP-ATLM)
		2. Surat Izin Praktek Elektromedis (SIP-E)
		3. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
		4. Izin Tukang Gigi
		5. Surat Izin Praktek Akupunter Terapis (SIP-AT)
		6. SIP/SIK Bidan
		7. SIP / SIK Perawat
		8. SIK Perawat Gigi
		9. SIK Tenaga Gizi
		10. SIK Radiografer
		11. SIK Fisioterapi
		12. SIK/SIP Perekam Medis
		13. SIK Sanitarian
		14. SIK Terapis Wicara

No	Sektor	Jenis Perizinan Non Berusaha Non KBLI
		15. SIK Optision
		16. SIP Potometris
		17. SIP/SIK Psikolog klinis
		18. SIP/Sik Analisis medis
		19. SIP Akupuntur terapis
		20. SIP Pengobat tradisional
		21. SIK Perawat Anestesi
		22. SIK Tenaga Teknis Kefarmasian
		23. SIP Tenaga Kesehatan tradisio Jamu
		24. SIK Okupasi Terapis
4.	Sosial	1. Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial
		2. Izin Undian Berhadiah
		3. Izin Sumbangan Berhadiah

## C. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

No	Urusan	Jenis Non Berusaha Non KBLI
1.	PUPR	1. Informasi PEIL Banjir
		2. Batas Tanah Sempadan Irigasi
		3. Rekomendasi Teknis Penentuan Jenis Pemanfaatan Tanah Irigasi Daerah
		4. Keterangan Rencana Kabupaten
		6. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
		7. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

## D. NON PERIZINAN

No	Urusan	Jenis Non Perizinan
1.	Kebudayaan	1. Nomor Induk Kesenian
2.	Lain-lain	2. Legalisir Izin

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF